



PUTUSAN

Nomor 346/Pid.Sus/2018/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Andrian Bin Sayuti;**
2. Tempat lahir : Lampung Selatan;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 28 April 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Branti II Rt/Rw 009/003 Desa Branti Kec. Natar Kab. Lampung Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 April 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kep/42/IV/2018/Narkoba tanggal 26 April 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2018 sampai dengan tanggal 27 Juni 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda sejak tanggal 11 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama : 1. **MUHAMMAD RIDWAN, SH.** 2. **HASANUDDIN, SH,** 3. **RUHENDRY, S.Hi,** 4. **NURHADI, SH,** 5. **SUHAIMI, SH.,** Advokat dari Kantor Yayasan Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum (YLKBH-SPSI) yang beralamat di Jalan Lintas Sumatra Dusun IV Sebayak Desa Kedaton Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Nomor 346/Pid.Sus/2018/PN Kla tanggal 26 Juli 2018;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2018/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor :

346/Pid.Sus/2018/PN.Kla tanggal 12 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis

Hakim yang mengadili perkara ini;

Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda

340/Pid.Sus/2018/PN.Kla tanggal 12 Juli 2018 tentang penetapan hari

sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Andrian Bin Sayuti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif Kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andrian Bin Sayuti dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak sanggup membayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar plastik bening berisi 6 (enam) bungkus berisi kristal diduga shabu;
 - 1 (satu) lembar plastik bening berisi 5 (lima) bungkus berisi kristal diduga shabu;
 - 1 (satu) lembar plastik bening berisi 5 (lima) bungkus berisi kristal diduga shabu;
 - 1 (satu) buah botol plastik bulat dilakban hitam;
 - 1 (satu) buah sedotan berujung runcing;
 - 1 (satu) lembar plastik berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa Andrian Bin Sayuti membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2018/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa Andrian Bin Sayuti pada hari Kamis tanggal 26 bulan April tahun 2018 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan April tahun 2018, bertempat di rumah Sdr. Yoki (DPO) di Desa Halangan Ratu Kec. Negeri Katon Kab. Pesawaran atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira jam 19.00 Wib, terdakwa menghubungi Sdr. Yoki (DPO) dan mengatakan jika terdakwa ingin membeli narkotika jenis shabu seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun Sdr. Yoki (DPO) menjawab jika narkotika jenis shabu tersebut tidak ada dan jika narkotika jenis shabu tersebut sudah ada Sdr. Yoki (DPO) akan menghubungi terdakwa. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekira jam 07.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh Sdr. Yoki (DPO) namun terdakwa tidak sempat mengangkat telepon dari Sdr. Yoki (DPO) setelah itu terdakwa menelepon balik Sdr. Yoki (DPO) sambil berkata "sudah dapat shabu apa belum", yang dijawab Sdr. Yoki (DPO) "ini sudah ada" kemudian terdakwa menjawab "ya udah pak, nanti saya ke rumah", selanjutnya terdakwa langsung datang ke rumah Sdr. Yoki (DPO) di Desa Halangan Ratu Kec. Negeri Katon Kab. Pesawaran, sesampainya disana Sdr. Yoki (DPO) sudah menunggu di depan rumahnya kemudian terdakwa langsung memberikan uang kepada Sdr. Yoki (DPO) dan Sdr. Yoki (DPO) memberikan 16 (enam belas) bungkus plastik bening berisi kristal shabu setelah itu terdakwa pulang ke rumah.
- Bahwa selanjutnya saksi Briptu Tigor Marten. P, saksi Briptu Rendi Putra Pratama dan saksi Bripda Rhoma Andika (ketiganya anggota Polres Lampung Selatan), saat sedang melakukan operasi gabungan dengan sat narkoba Polres Pesawaran mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa terdakwa memiliki shabu dan sering menjual narkotika jenis shabu kepada anak-anak di sekitar tempat tinggal terdakwa, berdasarkan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2018/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi tersebut selanjutnya dilakukan penyelidikan kemudian pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekira jam 12.30 Wib, saksi Briptu Tigor Marten. P, dkk mendapatkan informasi jika terdakwa sedang berada di rumahnya kemudian saksi Briptu Tigor Marten, dkk langsung menuju ke rumah terdakwa di Branti II Rt/Rw 009/003 Desa Branti Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, sesampainya disana saksi Briptu Tigor Marten. P, dkk mendapati terdakwa sedang menonton televisi kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan juga rumah terdakwa, pada saat melakukan penggeledahan terhadap lemari pakaian terdakwa, saksi Bripda Rhoma Andika menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak berbentuk bulat berlakban hitam didalamnya terdapat 16 (enam belas) bungkus plastik bening berisi kristal putih di duga narkoba jenis shabu dan 10 (sepuluh) lembar plastik bening belum terpakai, barang bukti tersebut ditemukan di samping tumpukan baju milik terdakwa, kemudian saksi Briptu Tigor Marten. P, dkk mencari Sdr. Yoki (DPO) tempat terdakwa membeli shabu tersebut namun Sdr. Yoki (DPO) tidak berhasil ditangkap, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor sat narkoba Polres Lampung Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Adapun terdakwa dalam membeli 16 (enam belas) bungkus plastik bening berisi kristal shabu dari Sdr. Yoki (DPO) dengan berat netto seluruhnya 1,0035 gram tersebut tidak memiliki izin dari Dinas atau Instansi yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 158AQ/V/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 11 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si dengan diketahui oleh Kuswardani, S.Si. M. Farm, Apt, Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti kristal warna putih No. 1, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 1 No.2, dan Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 2 No.3 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa Andrian Bin Sayuti pada hari Kamis tanggal 26 bulan April tahun 2018 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknyanya pada waktu dalam bulan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2018/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa di Branti II Rt/Rw 009/003 Desa Branti Kec. Natar Kab. Lampung Selatan atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira jam 19.00 Wib, terdakwa menghubungi Sdr. Yoki (DPO) dan mengatakan jika terdakwa ingin membeli narkotika jenis shabu seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun Sdr. Yoki (DPO) menjawab jika narkotika jenis shabu tersebut tidak ada dan jika narkotika jenis shabu tersebut sudah ada Sdr. Yoki (DPO) akan menghubungi terdakwa. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekira jam 07.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh Sdr. Yoki (DPO) namun terdakwa tidak sempat mengangkat telepon dari Sdr. Yoki (DPO) setelah itu terdakwa menelepon balik Sdr. Yoki (DPO) sambil berkata "sudah dapat shabu apa belum", yang dijawab Sdr. Yoki (DPO) "ini sudah ada" kemudian terdakwa menjawab "ya udah pak, nanti saya ke rumah", selanjutnya terdakwa langsung datang ke rumah Sdr. Yoki (DPO) di Desa Halangan Ratu Kec. Negeri Katon Kab. Pesawaran, sesampainya disana Sdr. Yoki (DPO) sudah menunggu di depan rumahnya kemudian terdakwa langsung memberikan uang kepada Sdr. Yoki (DPO) dan Sdr. Yoki (DPO) memberikan 16 (enam belas) bungkus plastik bening berisi kristal shabu setelah itu terdakwa pulang ke rumah.
- Bahwa selanjutnya saksi Briptu Tigor Marten. P, saksi Briptu Rendi Putra Pratama dan saksi Bripta Rhoma Andika (ketiganya anggota Polres Lampung Selatan), saat sedang melakukan operasi gabungan dengan sat narkoba Polres Pesawaran mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa terdakwa memiliki shabu dan sering menjual narkotika jenis shabu kepada anak-anak di sekitar tempat tinggal terdakwa, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya dilakukan penyelidikan kemudian pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekira jam 12.30 Wib, saksi Briptu Tigor Marten. P, dkk mendapatkan informasi jika terdakwa sedang berada di rumahnya kemudian saksi Briptu Tigor Marten, dkk langsung menuju ke rumah terdakwa di Branti II Rt/Rw 009/003 Desa Branti Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, sesampainya disana saksi Briptu Tigor Marten. P, dkk mendapati terdakwa sedang menonton televisi kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan juga rumah terdakwa, pada saat melakukan penggeledahan terhadap lemari pakaian terdakwa, saksi Bripta Rhoma Andika menemukan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2018/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak berbentuk bulat berlakban hitam didalamnya terdapat 16 (enam belas) bungkus plastik bening berisi kristal putih di duga narkoba jenis shabu dan 10 (sepuluh) lembar plastik bening belum terpakai, barang bukti tersebut ditemukan di samping tumpukan baju milik terdakwa, kemudian saksi Briptu Tigor Marten. P, dkk mencari Sdr. Yoki (DPO) tempat terdakwa membeli shabu tersebut namun Sdr. Yoki (DPO) tidak berhasil ditangkap, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor sat narkoba Polres Lampung Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Adapun terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai 16 (enam belas) bungkus plastik bening berisi kristal shabu dengan berat netto seluruhnya 1,0035 gram tersebut tidak memiliki izin dari Dinas atau Instansi yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 158AQ/V/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 11 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si dengan diketahui oleh Kuswardani, S.Si. M. Farm, Apt, Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti kristal warna putih No. 1, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 1 No.2, dan Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 2 No.3 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rendy Putra Pratama**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekira pukul 13.00 Wib di rumah terdakwa di Branti II Rt/Rw 009/003 Desa Branti Kec. Natar Kab. Lampung Selatan;
 - Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekira pukul 11.00 Wib pada saat saksi sedang melakukan operasi gabungan dengan Satuan Narkoba Polres Pesawaran mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2018/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa memiliki narkoba jenis sabu dan sering menjual narkoba jenis sabu kepada anak-anak disekitar tempat tinggalnya;

- Bahwa sekira pukul 12.30 Wib saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi bahwa terdakwa sedang berada di rumahnya di Branti II Rt/Rw 009/003 Desa Branti Kec. Natar Kab. Lampung Selatan selanjutnya saksi dan rekan-rekan langsung menuju ke rumah terdakwa dan mendapati terdakwa sedang menonton televisi di rumahnya;
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan di lemari pakaian terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak berbentuk bulat berlakban hitam yang didalamnya terdapat 16 (enam) belas bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dan 10 (sepuluh) lembar plastik bening belum terpakai, barang bukti tersebut ditemukan di samping tumpukan baju milik terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang ia dapatkan dari temannya yang bernama Yoki (DPO) dan terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dengan cara membeli sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekira pukul 10.00 Wib di rumah Sdr. Yoki (DPO) di Desa Halangan Ratu Kec. Negeri Katon Kab. Pesawaran.
- Bahwa tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual kembali dan terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. Yoki (DPO).
- Bahwa dari pengakuan terdakwa narkoba jenis sabu tersebut belum ada yang terjual akan tetapi harga perpaket narkoba jenis sabu tersebut akan dijual dengan harga bervariasi, 11 (sebelas) paket masing-masing dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan 5 (lima) paket masing-masing dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam membeli, menjual, dan menguasai Narkoba Gol I jenis Sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Bripda Rhoma Andika**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekira pukul 13.00 Wib di rumah terdakwa di Branti II Rt/Rw 009/003 Desa Branti Kec. Natar Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekira pukul 11.00 Wib pada saat saksi sedang melakukan operasi gabungan dengan Satuan Narkoba Polres Pesawaran mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memiliki narkoba jenis sabu dan sering menjual narkoba jenis sabu kepada anak-anak disekitar tempat tinggalnya;

- Bahwa sekira pukul 12.30 Wib saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi bahwa terdakwa sedang berada di rumahnya di Branti II Rt/Rw 009/003 Desa Branti Kec. Natar Kab. Lampung Selatan selanjutnya saksi dan rekan-rekan langsung menuju ke rumah terdakwa dan mendapati terdakwa sedang menonton televisi di rumahnya;
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan di lemari pakaian terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak berbentuk bulat berlakban hitam yang didalamnya terdapat 16 (enam) belas bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dan 10 (sepuluh) lembar plastik bening belum terpakai, barang bukti tersebut ditemukan di samping tumpukan baju milik terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang ia dapatkan dari temannya yang bernama Yoki (DPO) dan terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dengan cara membeli sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekira pukul 10.00 Wib di rumah Sdr. Yoki (DPO) di Desa Halangan Ratu Kec. Negeri Katon Kab. Pesawaran.
- Bahwa tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual kembali dan terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. Yoki (DPO).
- Bahwa dari pengakuan terdakwa narkoba jenis sabu tersebut belum ada yang terjual akan tetapi harga perpaket narkoba jenis sabu tersebut akan dijual dengan harga bervariasi, 11 (sebelas) paket masing-masing dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan 5 (lima) paket masing-masing dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam membeli, menjual, dan menguasai Narkoba Gol I jenis Sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari hari kamis tanggal 26 April 2018 sekira pukul 13.00 wib di rumah terdakwa di Branti II Rt/Rw 009/003 Desa Branti Kec. Natar Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak plastik warna hitam berisikan 16 (enam belas) paket plastik bening berisikan kristal diduga Narkoba jenis sabu, 10

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2018/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) bungkus plastik bening belum terpakai, 1 (satu) buah sedotan berujung runcing yang ditemukan di dalam lemari pakaian terdakwa.

- Bahwa kronologis terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut adalah dari Sdr. Yoki (DPO) yakni pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira pukul 19.00 wib terdakwa menghubungi Sdr. Yoki (DPO) dan menanyakan kepada Sdr. Yoki (DPO) jika terdakwa akan membeli narkoba jenis sabu seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. Yoki (DPO) mengatakan kepada terdakwa jika narkoba jenis sabu tersebut tidak ada dan jika narkoba jenis sabu tersebut sudah ada terdakwa akan di hubungi oleh Sdr. Yoki (DPO), kemudian pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekira pukul 07.00 wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. Yoki (DPO) akan tetapi terdakwa tidak sempat mengangkat telpon tersebut lalu terdakwa menelepon balik Sdr. Yoki (DPO) dengan mengatakan kepada terdakwa "sudah dapat sabu apa belum", dan terdakwa jawab "belum", lalu Sdr. Yoki (DPO) berkata "ini sudah ada", dan terdakwa jawab "yau udah pak nanti saya ke rumah", setelah itu terdakwa langsung datang ke rumah Sdr. Yoki (DPO) dan setiba di rumah Sdr. Yoki (DPO), Sdr. Yoki (DPO) sudah menunggu di depan rumahnya kemudian terdakwa langsung memberikan uang kepada Sdr. Yoki (DPO) dan Sdr. Yoki (DPO) langsung memberikan 16 (enam belas) bungkus plastik bening berisikan kristal diduga narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumah.
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan terdakwa jual belikan jika ada orang yang akan membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Yoki (DPO) sudah terpisah menjadi 16 (enam belas) paket.
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut belum ada yang terjual akan tetapi harga perpaket narkoba jenis sabu tersebut akan terdakwa jual dengan harga bervariasi yakni 11 (sebelas) bungkus dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 5 (lima) bungkus dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Yoki (DPO) sudah sebanyak 2 (dua) kali.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 158AQ/V/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 11 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si dengan diketahui oleh Kuswardani, S.Si. M. Farm, Apt, Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN yang pada kesimpulannya

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2018/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa barang bukti kristal warna putih No. 1, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 1 No.2, dan Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 2 No.3 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- (satu) lembar plastik bening berisi 6 (enam) bungkus berisi kristal diduga shabu;
- 1 (satu) lembar plastik bening berisi 5 (lima) bungkus berisi kristal diduga shabu;
- 1 (satu) lembar plastik bening berisi 5 (lima) bungkus berisi kristal diduga shabu;
- 1 (satu) buah botol plastik bulat dilakban hitam;
- 1 (satu) buah sedotan berujung runcing;
- 1 (satu) lembar plastik berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari kamis tanggal 26 April 2018 sekira pukul 13.00 wib di rumah terdakwa di Branti II Rt/Rw 009/003 Desa Branti Kec. Natar Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) kotak plastik warna hitam berisikan 16 (enam belas) paket plastik bening berisikan kristal diduga Narkotika jenis sabu, 10 (sepuluh) bungkus plastik bening belum terpakai, 1 (satu) buah sedotan berujung runcing yang ditemukan di dalam lemari pakaian terdakwa.
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang didapat dari teman terdakwa yang bernama Sdr. Yoki (DPO) dengan cara membeli sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira pukul 19.00 wib terdakwa menghubungi Sdr. Yoki (DPO) dan menanyakan kepada Sdr. Yoki (DPO) jika terdakwa akan membeli narkotika jenis sabu seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. Yoki (DPO) mengatakan kepada terdakwa jika narkotika jenis sabu tersebut tidak ada dan jika narkotika jenis sabu tersebut sudah ada terdakwa akan di hubungi oleh Sdr. Yoki (DPO), kemudian pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekira pukul 07.00 wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. Yoki (DPO) akan tetapi terdakwa tidak sempat

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2018/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat telpon tersebut lalu terdakwa menelepon balik Sdr. Yoki (DPO) dengan mengatakan kepada terdakwa “sudah dapat sabu apa belum”, dan terdakwa jawab “belum”, lalu Sdr. Yoki (DPO) berkata “ini sudah ada”, dan terdakwa jawab “yau udah pak nanti saya ke rumah”, setelah itu terdakwa langsung datang ke rumah Sdr. Yoki (DPO) dan setiba di rumah Sdr. Yoki (DPO), Sdr. Yoki (DPO) sudah menunggu di depan rumahnya kemudian terdakwa langsung memberikan uang kepada Sdr. Yoki (DPO) dan Sdr. Yoki (DPO) langsung memberikan 16 (enam belas) bungkus plastik bening berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumah.

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan terdakwa jual belikan jika ada orang yang akan membeli narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Yoki (DPO) sudah terpisah menjadi 16 (enam belas) paket.
 - Bahwa narkotika jenis sabu tersebut belum ada yang terjual akan tetapi harga perpaket narkotika jenis sabu tersebut akan terdakwa jual dengan harga bervariasi yakni 11 (sebelas) bungkus dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 5 (lima) bungkus dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Yoki (DPO) sudah sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai 16 (enam belas) bungkus plastik bening berisi kristal shabu dengan berat netto seluruhnya 1,0035 gram tersebut tidak memiliki izin dari Dinas atau Instansi yang berwenang;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 158AQ/V/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 11 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si dengan diketahui oleh Kuswardani, S.Si. M. Farm, Apt, Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti kristal warna putih No. 1, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 1 No.2, dan Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 2 No.3 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2018/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I, bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa di dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **Andrian Bin Sayuti** berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan identitas Terdakwa tersebut adalah benar sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat-ingat kejadiannya, mengenali barang bukti, serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang", telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I, bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I, bukan tanaman terdiri dari beberapa sub-unsur yang berupa perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi dan terhadap sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa, dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah.

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2018/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata “melawan hukum” diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan : PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124).

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam hal ini berkaitan dengan tindakan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain :

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya.
3. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya.
4. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah.
5. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah.

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2018/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan narkoba hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta -fakta di persidangan terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira jam 19.00 Wib, terdakwa menghubungi Sdr. Yoki (DPO) dan mengatakan jika terdakwa ingin membeli narkoba jenis shabu seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun Sdr. Yoki (DPO) menjawab jika narkoba jenis shabu tersebut tidak ada dan jika narkoba jenis shabu tersebut sudah ada Sdr. Yoki (DPO) akan menghubungi terdakwa. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekira jam 07.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh Sdr. Yoki (DPO) namun terdakwa tidak sempat mengangkat telepon dari Sdr. Yoki (DPO) setelah itu terdakwa menelepon balik Sdr. Yoki (DPO) sambil berkata "sudah dapat shabu apa belum", yang dijawab Sdr. Yoki (DPO) "ini sudah ada" kemudian terdakwa menjawab "ya udah pak, nanti saya ke rumah", selanjutnya terdakwa langsung datang ke rumah Sdr. Yoki (DPO) di Desa Halangan Ratu Kec. Negeri Katon Kab. Pesawaran, sesampainya disana Sdr. Yoki (DPO) sudah menunggu di depan rumahnya kemudian terdakwa langsung memberikan uang kepada Sdr. Yoki (DPO) dan Sdr. Yoki (DPO) memberikan 16 (enam belas) bungkus plastik bening berisi kristal shabu setelah itu terdakwa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan narkoba jenis sabu tersebut belum ada yang terjual akan tetapi harga perpaket narkoba jenis sabu tersebut akan terdakwa jual dengan harga bervariasi yakni 11 (sebelas) bungkus dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 5 (lima) bungkus dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Yoki (DPO) sudah sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 158AQ/V/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 11 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si dengan diketahui oleh Kuswardani, S.Si. M. Farm, Apt, Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti kristal warna putih No. 1, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 1 No.2, dan Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 2 No.3 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2018/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sebagaimana telah diuraikan di atas, khususnya Pasal 38 yang mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta –fakta dipersidangan bahwa dalam hal Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai 16 (enam belas) bungkus plastik bening berisi kristal shabu narkotika golongan I (satu) jenis Shabu tersebut tidak mempunyai surat Izin Menteri Kesehatan RI atau dari Pihak yang berwenang lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Unsur *“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I, bukan tanaman,* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya hanya memohon keringanan putusan, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar plastik bening berisi 6 (enam) bungkus berisi shabu, 1 (satu) lembar plastik bening berisi 5 (lima) bungkus berisi shabu, 1 (satu) lembar plastik bening berisi 5 (lima) bungkus berisi shabu, 1 (satu) buah botol plastik bulat dilakban hitam, 1 (satu) buah sedotan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2018/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berujung runcing, 1 (satu) lembar plastik berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kosong, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi perbuatannya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, oleh karena mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan narkotika.

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHPA serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Andrian Bin Sayuti** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I** " sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,-(Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di Tahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar plastik bening berisi 6 (enam) bungkus berisi shabu;
 - 1 (satu) lembar plastik bening berisi 5 (lima) bungkus berisi shabu;
 - 1 (satu) lembar plastik bening berisi 5 (lima) bungkus berisi shabu;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2018/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol plastik bulat dilakban hitam;
- 1 (satu) buah sedotan berujung runcing;
- 1 (satu) lembar plastik berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kosong;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2018 oleh I Gede Putu Saptawan, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Chandra Revolisa, SH.MH., dan Dodik Setyo Wijayanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Muzakkir, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Fransisca, SH., MH., Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Chandra Revolisa, SH.MH.

I Gede Putu Saptawan,SH.,M.Hum.

Dodik Setyo Wijayanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Muzakkir.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2018/PN.Kla